

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

S00700-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id 
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar

Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar
Telpon (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan
STMIK Kharisma Makassar**

Visi

STMIK Kharisma Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK Kharisma Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK Kharisma Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar pengelolaan pembelajaran ini merupakan upaya STMIK Kharisma Makassar untuk memenuhi standar minimal pengelolaan pembelajaran berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pengelolaan pembelajaran di STMIK Kharisma Makassar

Pihak Terkait

1. Pimpinan
2. Pengelola Program Studi

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pengelola**, adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran)
2. **Program Studi**, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
3. **Sekolah Tinggi**, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

Standar

- [001]** Pengelola Program Studi harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah setiap semester
- [002]** Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai pembelajaran lulusan



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

- [003] Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik untuk mencapai pembelajaran lulusan
- [004] Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran lulusan setiap semester
- [005] Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap semester
- [006] Pimpinan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap tahun
- [007] Pimpinan harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
- [008] Pimpinan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi
- [009] Pimpinan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap tahun
- [010] Pimpinan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- [011] Pimpinan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi setiap semester

Strategi Pencapaian

1. Mendorong pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dari semua unsur pengelola dalam struktur organisasi
2. Menyelenggarakan supervisi kinerja manajerial dan akademik berbasis sistem informasi
3. Memiliki sistem informasi dan komunikasi internal kampus yang mendukung sistem pengelolaan

Indikator



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

1. Tersedianya Rencana Strategis dan Rencana Operasional di tingkat institusi dan di tingkat program studi
2. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis dan rencana operasional
3. Tersedianya laporan kinerja di setiap unit kerja

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK KHARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KHARISMA Makassar



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
